

Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Klausula Baku Yang Dibuat Oleh Pihak Pengelola Mall Untuk Fasilitas Ruang Parkir di Kota Makassar

Abd. Takdir Akbar, Muin Fahmal, Dian Eka Pusvita Azis
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia
^Ωkbrtakdir@gmail.com

Abstract:

This research examines the Legal Review of Standard Clauses Made by Mall Management for Parking Facilities in Makassar City. This writing uses a Normative legal research method sourced from primary legal materials and secondary legal materials, primary legal materials are legal materials sourced from the Holy Book and legal materials sourced from statutory regulations, and also legal materials that have general binding force and secondary legal materials are various references or scientific works in the field of law, in the form of law books, legal articles, legal journals, inaugural speeches for professors in law, scientific oration manuscripts in the field of law and academic manuscripts in the field of law, legal manuscripts resulting from workshops and so on. The results of this paper indicate that the legal provisions governing the use of standard clauses in privately managed parking facilities are Article 18 of the Consumer Protection Law, which prohibits businesses from including standard clauses in agreements that transfer their responsibilities. Article 7 of the Consumer Protection Law, which provides compensation or redress to consumers if a business fails to fulfill its obligations. Furthermore, regarding consumer legal protection against standard clauses on parking tickets, the state has provided protection for consumers against the use of standard clauses on parking tickets. This can be found in Article 19 of the Consumer Protection Law concerning the responsibilities and forms of compensation provided by businesses for losses suffered by consumers, one of which is losses resulting from standard clauses included in parking tickets. Recommendations for this paper: (1) Parking management does not need to include clauses stating the transfer of responsibility. (2) Consumers, as users of parking services, are required to understand their rights and obligations before using goods and/or services.

Keywords: *Standard Clauses, Consumer Protection, Parking Space*

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji tentang Tinjauan Hukum Terhadap Klausula Baku yang di Buat Oleh Pihak Pengelola Mall Untuk Fasilitas Ruang Parkir di Kota Makassar. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari Kitab Suci maupun bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dan juga bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum dan bahan hukum sekunder yaitu berbagai referensi atau karya-karya ilmiah bidang hukum, berupa buku hukum, artikel hukum, jurnal hukum, naskah pidato pengukuhan guru besar bidang hukum, naskah orasi ilmiah bidang hukum dan naskah-naskah akademik bidang hukum, naskah hukum hasil lokakarya dan sebagainya. Hasil penulisan menunjukkan bahwa Pengaturan hukum terhadap penggunaan klausula baku pada fasilitas ruang parkir yang dikelola oleh pihak swasta yaitu Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan larangan pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang sifatnya mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha. Pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan pemberian kompensasi atau ganti kerugian kepada konsumen apabila pelaku usaha lalai dalam kewajibannya. Dan Perlindungan hukum konsumen terhadap klausula baku pada karcis parkir yaitu negara telah melakukan perlindungan terhadap konsumen terhadap adanya klausula baku pada karcis parkir. Hal tersebut dapat ditemukan pada UUPK Pasal 19 mengenai tanggung jawab dan bentuk ganti rugi oleh pelaku usaha akibat adanya kerugian terhadap konsumen, salah satunya adalah kerugian akibat klausula baku yang dicantumkan pada karcis parkir. Rekomendasi penulisan : (1) Pihak pengelola parkir tidak perlu mencantumkan klausula-klausula yang menyatakan pengalihan tanggung jawab. (2) Konsumen sebagai pengguna jasa parkir dituntut untuk memahami hak dan kewajibannya sebelum memanfaatkan barang dan/atau jasa.

Kata Kunci: Klausul Baku, Perlindungan Konsumen, Ruang Parkir

PENDAHULUAN

Saat ini jasa parkir menjadi salah satu jenis usaha yang kerap menguntungkan dan dibutuhkan banyak orang. Dalam pasal 1318 KUHperdata menyebutkan “Orang dianggap memperoleh sesuatu dengan perjanjian untuk diri sendiri dan untuk ahli warisnya dan orang yang memperoleh hak dari padanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau telah nyata dan sifat persetujuan itu bahwa bukan itu maksudnya”.

Hal ini menjadi lazim bagi masyarakat sebab dilihat dari transportasi yang semakin hari menjadi sangat berkembang untuk mendorong suatu perusahaan maupun lembaga membuat bisnis lahan parkir. Usaha layanan jasa parkir yang merupakan suatu jenis usaha yang memfasilitasi kendaraan umum yang memarkir kendaraan.

Dalam praktiknya jenis parkir ini ada 3 parkir paralel, parkir tegak lurus dan parkir serong, fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir. Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum, dilakukan dengan memperhatikan rencana umum tata ruang daerah, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kelestarian lingkungan, dan kemudahan bagi pengguna jasa. Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh pemerintah, dan badan lain yang diatur oleh aturan perundang-undangan, bahkan penyelenggara fasilitas parkir untuk umum dapat memungut biaya terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan. Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang perjanjian, pada Pasal 1313 KUHPdata menyebutkan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”¹

Parkir yang dikelola oleh swasta di kota Makassar menggunakan karcis sebagai bentuk perjanjian yang diberikan kepada pengguna jasa parkir. Karcis yang diberikan oleh pengelola jasa parkir merupakan perjanjian yang diberikan dalam bentuk klausula baku adalah standar kontrak, dimana isi dari karcis tersebut berisikan klausula yang diterapkan bagi setiap pengunjung (konsumen). Urgensi parkir selain menjadi fasilitas umum masyarakat dan menjadi faktor utama dalam keamanan, parkir juga dijadikan sebagai lahan bisnis, baik parkir swasta ataupun pemerintah. Hal ini sudah menjadi lazim bagi masyarakat karena melihat dengan transportasi yang semakin hari semakin berkembang yang menjadi pendorong suatu lembaga atau perusahaan untuk membangun atau membentuk suatu bisnis siapa layanan jasa parkir, dengan banyaknya area perdagangan di Kota Makassar seperti Mall, otomatis membuat para pembisnis semakin menarik untuk menjalankan usaha di wilayah sekitarnya, dengan demikian semakin tinggi pusat perekonomian di Kota Makassar semakin banyak transportasi pribadi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga dengan pesatnya transportasi dan perekonomian tersebut menimbulkan lahan parkir semakin banyak, untuk dijadikan sebagai media keamanan dan keselamatan.

Dalam ketentuan layanan jasa parkir khususnya pembuatan kontrak haruslah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, supaya hak dan kewajiban antara pelaku usaha pengelola parkir dan konsumen seimbang dan tidak ada pihak yang dirugikan. Dinas Perhubungan Kota Makassar yang bertempat di Jalan mallengkeri raya No 18 Kecamatan Tamalate, merupakan sebuah lembaga yang berwenang sebagai suatu badan yang bekerja membina dan mengawasi masalah-masalah yang terjadi di jalan raya serta masalah lainnya, seperti transportasi, tugas dan tanggung jawab. Peraturan daerah kota makassar No 17 tahun 2006 tentang pengelolaan parkir tepi jalan umum dalam daerah kota makassar. Selain menjadi Pembina dan pengawas dalam transportasi umum Dinas perhubungan juga bertugas mengawasi ketertiban masalah parkir.

Semakin banyak lahan yang dijadikan bisnis layanan jasa parkir semakin banyak pula persoalan yang ada, dan semakin banyak pula keluhan dari masyarakat yang merasa dirugikan, dalam hal ini pengelola layanan jasa parkir mempunyai kebijakan dan ketentuan sendiri membuat resah konsumen karena mencantumkan klausula yang dimana merugikan konsumen dalam karcis yang mereka buat.

¹ Hukum Online. COM, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Buku III Perikatan*, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/946/burgerlijk-wetboek-buku-iii/>, Diakses pada tanggal 16 November 2024

Tidak sedikit pelaku usaha yang menggunakan syarat dan ketentuan (klausula) untuk mempercepat proses kesepakatan dalam perjanjian yang isinya terlebih dahulu atau dibuat oleh pelaku usaha tanpa ada negosiasi kepada konsumen sebagai pengguna layanan jasa parkir. Biasanya klausula yang dicantumkan oleh pelaku usaha berisi hal-hal yang berkenaan dengan kewajiban konsumen saja tanpa mencantumkan hak-hak konsumen. Perbuatan tersebut menunjukkan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, sehingga apabila ada konsumen yang merasa dirugikan dalam layanan jasa parkir tersebut maka konsumen tidak mendapatkan ganti rugi dari pelaku usaha layanan jasa parkir dikarenakan pelaku usaha telah mencantumkan klausula baku yang menyatakan bahwa “Kerusakan dan kehilangan merupakan Tanggung jawab pemilik kendaraan”, atau berdasarkan ketentuan (*klausula*) yang disepakati.

Lazimnya yang sering terjadi saat ini, ketentuan (klausula) yang dibuat oleh pelaku usaha khususnya di layanan Jasa Parkir, biasanya hurufnya berukuran kecil, dan biasanya ketentuan (klausula) ada dibalik formulir atau karcis parkir tersebut, sehingga hal tersebut dapat mengelabui konsumen agar tidak sempat membaca ketentuan dalam karcis yang dibuat oleh pelaku usaha tersebut. Pemberlakuan standar kontrak pada masyarakat tidak dapat dihindari. Agar praktiknya tidak merugikan pihak lain, maka perlu ada hukum yang mengatur penerapannya. Bentuk nyata standar kontrak adalah melalui penawaran. Klausula baku atau eksonerasi (*'aqad al iz'an*) kepada konsumen pada saat melakukan transaksi dengan produsen.²

Perlindungan konsumen diperuntukkan untuk menegakkan hak-hak para konsumen jasa parkir, sehingga dapat menjadi tolak-ukur untuk para konsumen agar lebih percaya terhadap pemerintah setempat. Selain itu, perlindungan hukum juga berupaya memberikan rasa aman kepada subyek hukum secara lisan maupun tulisan dan yang bersifat represif maupun yang bersifat preventif. Dalam hal ini juga menyangkut unsur-unsur ideologi pancasila siapa merupakan salah satu falsafah negara yang memiliki prinsip dalam merumuskan perlindungan hukum tersebut.³

Dalam sistem pengelolaan layanan jasa parkir di Kota Makassar terdapat beberapa masalah dalam penyelenggaraannya siapa banyaknya kasus kehilangan atribut kendaraan seperti kehilangan helm pada kendaraan bermotor, kaca spion dan lain-lain. Selain itu bentuk permasalahan lainnya siapa banyaknya terdapat kerusakan dan bekas lecet pada kendaraan motor dan mobil seperti adanya goresan-goresan pada kendaraan tersebut.

Sehubungan dengan hal diatas, terkadang para penanggung jawab jasa parkir cenderung mengalihkan tentang siapa yang akan bertanggung jawab ketika terjadi kerusakan atau kehilangan pada kendaraan konsumen dan juga biasanya para penanggung jawab jasa parkir berlindung dibalik klausula yang tertera pada karcis yang diberikan oleh konsumen dimana dalam klausula karcis tersebut berbunyi bahwa “pengelola tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan barang atau bagian dari kendaraan”. Hal tersebut membuat konsumen merasakan ketidakamanan dalam perjanjian tersebut karena klausula yang tertera di karcis parkir bersifat baku dan juga perjanjian tersebut telah pada pasal 1338 *staatsbblad* No 23 Tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek* Kitab undang-undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa berlakunya sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang, persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

² Burhanuddin, 2014, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal*.hlm, 24.

³ Putra, I. B. K. A. D., 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Parkir Dalam Hal Terjadi Kehilangan Di Area Parkir Lapangan Renon Kota Denpasar*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol 1 No.1, hlm.185.

Pada beberapa peristiwa banyak terdapat kerusakan kendaraan mobil atau motor bahkan kehilangan helm terhadap kendaraan motor yang diakibatkan oleh keteledoran dari pada pihak parkir, pengelola parkirpun selalu merujuk pada klausula baku dalam perjanjian parkir yang dicantumkan di *banner* tempat parkir tersebut akibatnya konsumen yang dirugikan tersebut tidak tahu harus mengadukan mengenai kerugian hal tersebut kemana dikarenakan tidak adanya kepastiaan hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan strategi penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum.⁴ Penulis akan melakukan penelitian berdasarkan penelitian hukum dengan melalui berbagai bahan kepustakaan. Penelitian hukum yang dimaksud adalah penelitian di bidang hukum yang dilatar belakangi oleh adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein*. Data yang bersumber dari bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer yakni bahan hukum yang bersumber dari Kitab Suci maupun bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan sedangkan bahan hukum sekunder berbagai referensi atau karya-karya ilmiah bidang hukum, berupa buku hukum, artikel hukum, jurnal hukum, naskah pidato pengukuhan guru besar bidang hukum, naskah orasi ilmiah bidang hukum dan naskah-naskah akademik bidang hukum, naskah hukum hasil lokakarya dan sebagainya. Pengelolaan bahan hukum maupun analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan bahan hukum deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku yang nyata. Demikian hasilnya akan bersifat deskriptif analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Penggunaan Klausula Baku Pada Fasilitas Ruang Parkir yang Dikelola Oleh Pihak Swasta

Hukum perikatan menganut suatu asas yang dinamakan asas kebebasan berkontrak atau diistilahkan *contractvrijheid* atau *partijautonomie* artinya subyek-subyek hukum diberi suatu kebebasan untuk mengadakan atau melaksanakan kontrak/perjanjian sesuai kehendak dalam menentukan isi dan syarat berdasarkan kesepakatan asalkan memenuhi rambu-rambu pembatasannya. Berdasar atas tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak, serta kebutuhan untuk adanya aturan yang mampu mengakomodir kepentingan serta memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku ekonomi (para pihak), maka dalam perkembangan hukum perjanjian, berdampak pada bentuk-bentuk baru hukum perjanjian yang menghendaki efektif, sederhana, praktis, dan tidak membutuhkan proses dan waktu yang lama dimungkinkan dalam asas kebebasan berkontrak.⁵

Meski memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat suatu perjanjian, pada dasarnya bahwa hukum perjanjian dalam KUH Perdata mengandung ketentuan-ketentuan yang memaksa (*dwingen, mandatory*) dan yang opsional (*aanvullend, optional*) sifatnya.⁵ Adanya ketentuan-ketentuan memaksa dalam aturan hukum tentunya para pihak yang akan membuat suatu perjanjian tidak dapat serta merta dapat mengabaikan aturan perundang-undangan yang

⁴ Syahrudin Nawi, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, hlm.7.

⁵ Achmad Busro, 2013, *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Pohon Cahaya, hal. 2

telah ada, melainkan harus tetap mengacu pada aturan-aturan yang telah diatur di dalam undang-undang. Hukum perjanjian memberikan ruang kepada para pihak untuk membentuk dan menentukan isi dari perjanjian yang akan dilakukan, meski demikian, dalam penerapannya terjadi beberapa permasalahan yang sering dialami dalam menjalankan perjanjian tersebut, salah satu diantaranya adalah adanya kontrak baku,⁶ dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang tersebut Pasal 1 Angka 10 disebutkan bahwa:

“Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”

Berpijak pada aturan tersebut maka dapat diketahui bahwa di dalam klausula baku yang dibuat, terdapat unsur keharusan yang harus dilakukan oleh salah satu pihak dalam rangka pemenuhan atas aturan yang ada di dalam perjanjian tersebut. Merujuk pada landasan dasar dilakukannya suatu kontrak atau perjanjian, dalam hal ini cenderung mengacu pada hal-hal yang bersifat bisnis atau ekonomi (keuangan). Oleh karena itu dalam suatu kontrak yang dibuat oleh para pihak, seharusnya mampu mewadahi kepentingan-kepentingan para pihak. Adanya kepentingan para pihak, merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, karena pada dasarnya dalam kontrak perjanjian yang dilakukan para pihak di dalamnya sama-sama memiliki kepentingan.⁷

Mengacu pada pemikiran bahwa suatu perjanjian terjadi ketika para pihak yang ada di dalamnya sepakat untuk saling mengikatkan diri, maka dalam hal ini pelaksanaan perjanjian tidak dapat lepas dari prinsip konsensualisme yang merupakan suatu syarat pembentuk perjanjian. Prinsip konsensualisme merupakan syarat mutlak dalam setiap kontrak yang berfungsi untuk menjamin kepastian hukum. Suatu perjanjian dianggap terjadi setelah para pihak mengatakan kesepakatan. Lebih jauh memahami tentang kesepakatan para pihak, bahwa pada hakikatnya dalam hubungan hukum perjanjian, kesepakatan yang terjadi terbentuk karena proses tawar menawar.⁸

Melalui proses tawar menawar inilah para pihak akan mengetahui secara jelas dan detail terkait dengan hak sertakewajiban yang harus dilaksanakan dalam menjalankan perjanjian tersebut. Dalam klausula baku yang isinya telah ditentukan oleh salah satu pihak, maka prinsip-prinsip hukum perjanjian yang terdapat di dalam hukum perjanjian seakan terabaikan, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya negosiasi dalam klausula baku, posisi tawar salah satu pihak juga lemah serta bagaimana dengan kedudukan asas kebebasan berkontrak yang terdapat di dalam hukum perjanjian, apakah asas-asas hukum tersebut gugur atau terabaikan sebagai akibat dari adanya klausula baku.⁹

Kedudukan klausula baku dalam hukum perjanjian di Indonesia dapat ditelusuri dari dasar hukum yang mengatur terkait dengan klausula baku tersebut, serta penggunaan klausula baku dalam hubungan keperdataan yang dilakukan oleh para pihak. Mengenai kedudukan klausula baku dapat dilihat dari aturan hukum yang mengaturnya. Aturan hukum di Indonesia telah mengatur terkait dengan klausula baku yang biasanya digunakan di dalam hubungan bisnis atau perjanjian, dalam hal ini dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di dalam pasal tersebut jelas disebutkan bahwa adanya aturan-aturan yang mengatur keberadaan klausula baku yaitu:¹⁰

⁶ Achmad Busro, 2012, Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata, Yogyakarta: Pohon Cahaya, hal. 1

⁷ *Ibid*

⁸ R. Subekti, 2012, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, Bandung: Alumni, hal. 5

⁹ *Ibid*

¹⁰ Yohanes Sogar Simamora, 2019, Hukum Perjanjian, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, hal. 49

1. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
2. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
3. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
4. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
5. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
6. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
7. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
8. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Selain itu, dalam aturan yang terdapat di dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 ayat (2) menyebutkan bahwa: "Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti". pada ayat (3) lebih lanjut disebutkan bahwa: "Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum". Dalam penerapannya pada ketentuan pada ayat (3) tersebut penggunaan klausula baku yang letaknya sebagaimana yang diatur di dalam ayat (1) dan (2), masih banyak dijumpai. Tidak hanya disitu, di dalam ayat (3) bahwa, "Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini" ¹¹

Dewasa ini jasa parkir menjadi salah satu jenis usaha yang kerap menguntungkan dan dibutuhkan banyak orang. Hal ini menjadi lazim bagi masyarakat sebab dilihat dari transportasi yang semakin hari menjadi sangat berkembang untuk mendorong suatu perusahaan maupun lembaga membuat bisnis lahan parkir. Dengan adanya fasilitas jasa parkir masyarakat kerap mempercayakan keamanan kendaraan pribadinya kepada pengelola parkir untuk dijaga. Akan tetapi dalam kejadian di lapangan ditemukan bahwa konsumen sering kali merasa dirugikan oleh pelaku usaha parkir jika kendaraan yang dititipkan hilang. ¹²

Dalam kasus seperti ini, pengelola parkir sering kali merujuk pada klausula baku dalam perjanjian parkir yakni pengalihan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dirinya tidak bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan kendaraan yang di parkir ditempat tersebut. Namun dalam Pasal 18 butir (1) huruf a dan butir (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan: ¹³ "Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha".

Jika kita lihat, konsumen sering kali memiliki kedudukan yang lebih lemah dibanding dengan pelaku usaha. Oleh sebab itu diperlukan perlindungan hukum bagi konsumen agar dapat

¹¹ Muhamad Hasan Muaziz, *Op.Cit*, hal. 77

¹² Bakti, Bandung. 2019. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 42

¹³ *Ibid*

melindungi haknya. Berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen mempunyai sejumlah hak hukum yang perlu mendapat perlindungan dalam pemenuhannya. Hak-hak tersebut selayaknya mendapat pemahaman dan penghargaan dari semua pihak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁴

Para pelaku usaha sering menggunakan cara untuk mengikat suatu perjanjian tertentu biasanya mempersiapkan sebuah konsep draft perjanjian yang akan berlaku bagi para pihak. Konsep tersebut tersusun sedemikian rupa hingga saat penandatanganan perjanjian pelaku usaha hanya merinci beberapa hal yang sifatnya subjektif, contohnya seperti pencantuman kata-kata: “segala kehilangan atau atas kendaraan yang di parkir berikut barang-barangnya bukan merupakan tanggung jawab pengelola parkir.” Perjanjian seperti ini pada pokoknya hanya menuangkan hak-hak yang ada pada pihak yang berkedudukan lebih kuat sedangkan pihak lainnya mau tidak mau menerima keadaan itu. Tidak adanya perlindungan yang seimbangan tentu menyebabkan konsumen berada pada posisi yang tidak menguntungkan.¹⁵

Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen. Penggunaan perjanjian baku itu diperbolehkan oleh hukum, jika tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan perlindungan hukum bagi para konsumen terhadap pemberlakuan perjanjian baku. Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen salah satunya dibuat untuk memberi perlindungan kepada konsumen yang menggunakan jasa parkir yang saat ini masih sering mencantumkan klausula baku atau perjanjian baku pada karcis parkir yang melanggar Pasal 18 UUPK dalam hal ketentuan klausula baku. Penggunaan klausula baku yang tertera pada karcis parkir membuat posisi antara pengelola parkir dengan konsumen menjadi berat sebelah.¹⁶

Bila ditinjau dari segi hukum, perparkiran sendiri merupakan suatu bentuk hubungan hukum antara pemberi jasa parkir baik pemerintah kota Makassar yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Parkir maupun swasta, dengan pengguna jasa parkir yaitu masyarakat. Hubungan yang terjadi bersifat mengikat kedua belah pihak dalam sebuah perjanjian. Dengan demikian, apabila konsumen memutuskan untuk memarkirkan kendaraan di area parkir, baik itu area parkir di bahu jalan maupun di luar bahu jalan, maka dengan sendirinya telah terjadi suatu hubungan kontraktual dalam bentuk perjanjian parkir yang ditunjukkan dengan adanya karcis parkir serta pembayaran retribusi oleh konsumen sebagai kontra prestasinya yang kemudian menjadi dasar hubungan hukum yang ada antara masyarakat umum dalam kedudukannya sebagai penyedia layanan parkir. Dari hubungan hukum yang terjadi tersebut, timbullah apa yang disebut hak dan kewajiban diantara para pihak. Meskipun hak ini berasal dari hubungan kontraktual, tetap mendapat perlindungan dari hukum jika kontrak yang dibuat untuk melahirkan hak itu sah menurut hukum.¹⁷

Pasal 18 UUPK sudah sangat jelas dan tidak perlu dimintakan pembatalan lagi terhadap klausula baku pengalihan tanggung jawab tidak mempunyai kekuatan lagi dan harus

¹⁴ Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, hal. 2

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Ahmadi Miru, 2013, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 1

¹⁷ Janus Sidabalok, *Op.Cit*

dihapuskan dari setiap dokumen ataupun perjanjian yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha. Konsumen dalam hal ini pengguna jasa parkir tidak perlu lagi untuk melakukan tuntutan ganti rugi karena klausula baku tentang pengalihan tanggung jawab yang dijadikan “benteng” oleh pengelola parkir telah batal demi hukum.¹⁸

Sering ditemui perjanjian baku yang bersifat eksonerasi yakni keberadaan klausula baku dalam perjanjian didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan secara terbatas masih dibolehkan pada Pasal 1493 yang berbunyi sebagai berikut: “Kedua belah pihak, dengan persetujuan-persetujuan istimewa boleh memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang ini dan bahkan mereka boleh mengadakan persetujuan bahwa penjual tidak wajib menanggung sesuatu apa pun”.

Adapun pada Pasal 1494 menegaskan bahwa, meskipun telah diperjanjikan bahwa penjual tidak akan menanggung sesuatu apa pun, ia tetap bertanggungjawab atas hal yang diakibatkan karena adanya perbuatan yang dilakukannya, adapun semua persetujuan yang dianggap bertentangan dengan ini adalah batal.

Dengan demikian, maka pada hakikatnya data dikatakan bahwa klausula baku dalam suatu perjanjian tidak lain merupakan suatu pembagian resiko yang layak. Namun, pada praktiknya, klausula baku ini disalahgunakan oleh pihak-pihak yang unggul dalam hal ekonominya dengan tujuan untuk menghindar dari tanggungjawabnya, seperti hilangnya kewajiban mereka untuk memberikan ganti rugi atas suatu kehilangan dalam perjanjian jasa penitipan.

Menurut penulis, konstruksi hukum yang umumnya berlaku dalam hal perparkiran dapat dikatakan sebagai perjanjian penitipan barang. Hal ini diatur secara jelas dalam Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang bunyinya: “Penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpan dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.”

Maka, data disebutkan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara pengelola parkir dengan konsumen pemilik kendaraan yakni suatu perjanjian penitipan barang, Dikarenakan memenuhi unsur yang tertuang dalam Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengelola parkir menerima barang milik konsumen berupa kendaraan, lalu pengelola parkir tersebut akan menyimpan sebelum memberikan kembali kendaraan tersebut dalam bentuk yang sama atau keadaan yang sama seperti saat konsumen menyerahkannya. Hal ini dikarenakan suatu perjanjian penitipan merupakan perjanjian yang riil, maka perjanjian baru akan terjadi pada saat konsumen menerima kaminan dalam bentuk karcis parkir lalu menyerahkan kendaraan miliknya kepada pengelola jasa parkir di area perparkiran yang dikelolanya.

Terkait dengan hal ini, pada Pasal 1706 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menegaskan bahwa: “Penerima titipan wajib memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri”.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa adanya tanggungjawab terhadap barang yang ditiptkan oleh konsumen kepada penyedia jasa yakni ada di tangan penyedia jasa atau yang dikenal sebagai penerima titipan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang tertuang dalam Pasal 1714 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa: “Si penerima titipan diwajibkan mengembalikan barang yang sama dengan barang yang telah diterimanya”.

¹⁸ *Ibid*

Adapun hubungan yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumennya yakni hubungan yang terjalin secara terus-menerus. Hubungan ini dapat terjadi dikarenakan keduanya memang saling menghendaki dan memiliki rasa saling membutuhkan. Terkait dengan perparkiran sendiri, jika pemilik kendaraan memutuskan untuk memarkirkan kendaraan yang dimilikinya dalam suatu area parkir, maka akan terjalin hubungan hukum dengan pengelola parkir sebagai penyedia jasa perparkiran. Oleh karenanya, jika terjadi suatu kehilangan kendaraan di area parkir, maka si pengelola haruslah bertanggungjawab penuh atas terjadinya kehilangan tersebut.

Namun, pada praktiknya tidaklah sesuai dan memang pengelola atau penyedia jasa cenderung mengabaikan apa yang telah menjadi hak bagi konsumen yang mana hal ini tercantum dengan jelas dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tepatnya tertuang dalam dalam huruf (h) yakni Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.

Hal ini dikarenakan adanya penerapan atau penyalahgunaan perjanjian baku atau dalam hal ini yakni klausula eksonerasi. Maka, jika terjadi kehilangan kendaraan di area parkir, maka sudah sepatutnya bagi pengelola parkir untuk bertanggungjawab secara penuh dalam memberikan kompensasi atau ganti kerugian atau penggantian barang. Dikarenakan dalam hal ini, barang yang ditiptkan atau yang diparkirkan yakni kendaraan bermotor telah hilang, jadi merujuk pada aturan yang telah dijelaskan sebelum-sebelumnya maka kendaraan tersebut haruslah dikembalikan sebagaimana bentuknya saat ditiptkan oleh konsumen. Namun, dalam berbagai kasus seperti ini, pengelola akan mengindar dari tanggungjawabnya dengan dalih klausula eksonerasi.

Pada Pasal 7 huruf (f) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa: “Pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”.

Meskipun larangan terhadap pembuatan klausula eksonerasi yang membatasi atau menghindari tanggung jawab telah di atur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tetapi pada faktanya masih ada pelaku usaha (pengelola parkir) yang membuat klasula eksonerasi yang membatasi atau menghindari tanggung jawab. Perjanjian baku bukan hanya pada persoalan bagaimana tata cara dalam membuatnya, akan tetapi juga isinya yang bersifat mengalihkan suatu kewajiban atau pertanggungjawaban dari pelaku usaha. Pada hakikatnya, adanya klausula baku dalam karcis parkir bisa dibagi menjadi dua yakni, klausula baku yang dapat dikatakan bermasalah maupun yang tidak bermasalah.

Klausula baku yang dikategorikan tidak bermasalah haruslah memenuhi beberapa syarat tertentu dimana penggunaan klausula baku ini tidaklah melanggar Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dimana dalam karcis parkir, sering kali ditemui adanya klausula baku yang dicantumkan dengan tidak jelas dan membingungkan. Adapun klausula baku yang bermasalah yakni klausula baku yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau terbukti melanggar ketentuan undang-undang maupun ketertiban umum serta kesusilaan, dimana klausula baku yang seperti dapat dinyatakan batal demi hukum Jika dikaitkan dengan perjanjian jasa parkir, maka pengelola parkir harus bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas hilangnya barang/kendaraan yang di parkir ditempatnya.

Pengelola parkir tidak dapat merujuk pada klausula eksonerasi dalam perjanjian parkir, yaitu bahwa dirinya tidak bertanggungjawab atas terjadinya kerusakan atau kehilangan kendaraan yang di parkir ditempatnya. Pengelola tempat parkir tidak boleh melepaskan tanggung

jawab begitu saja. Pengelola parkir wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bahkan untuk pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana dalam hal pelaku usaha tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut akan diberikan sanksi, baik sanksi pidana penjara atau pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan hukum bagi konsumen ini memiliki banyak dimensi, dimana salah satunya adalah perlindungan hukum yang apabila dipandang baik secara materiil maupun formal akan semakin terasa penting. Upaya-upaya tersebut untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan bagi para konsumen merupakan salah satu hal yang penting serta mendesak untuk dapat sesegera mungkin dicari solusi dan penyelesaian masalahnya, terutama di Negara Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen masih banyak terjadi.¹⁹

B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penerapan Klausula Baku Pada Fasilitas Ruang Ruang Parkir Di Kota Makassar

Hukum perlindungan konsumen merupakan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/atau jasa konsumen. “Pendapat tersebut juga sejalan dengan Pasal 64 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”: “segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang ini”.²⁰

Pengertian perlindungan adalah tempat untuk berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya), sedangkan pengertian hukum adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam hukum. Secara sederhana perlindungan hukum merupakan bentuk aturan atau kaidah yang bertujuan melindungi atau memberikan perlindungan berupa hukum.²¹

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif. Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.²²

Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif

¹⁹ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniati, 2014, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 33

²⁰ *Ibid*

²¹ Mochtar Kusumaatmadja, 2012, Hukum Dalam Pembangunan, (Bandung: Alumni, hal. 2

²² Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, 2013, Hukum Sebagai Suatu Sistem (Bandung : Remaja Rusdakarya, hal. 118

bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang respresif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan respresif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang respresif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²³

Selanjutnya Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif. Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.²⁴

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa di dalam perlindungan hukum terdapat 2 (dua) macam perlindungan hukum yaitu:²⁵

1. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya, dan perlindungan hukum jenis ini biasanya dilakukan di Pengadilan.
2. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Adanya perlindungan hukum represif, maka pelaku memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya atas sanksi yang dijatuhkan kepadanya, ketika, sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen diselesaikan melalui sidang pengadilan.

Masalah perparkiran khususnya di kota-kota besar seperti Makassar yang penduduknya terus bertambah dari tahun ke tahun dengan semakin bertambah pula jumlah pengguna kendaraan baik roda dua maupun roda empat, mulai dari kurangnya lahan perparkiran, kemacetan yang diakibatkan oleh penanganan parkir yang tidak teratur, sumber daya manusia sebagai tenaga juru parkir yang kurang memuaskan, pelayanan yang kurang memuaskan.

Bila ditinjau dari segi hukum, perparkiran sendiri merupakan suatu bentuk hubungan hukum antara pemberi jasa parkir baik pemerintah kota Makassar yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Parkir maupun swasta, dengan pengguna jasa parkir yaitu masyarakat. Hubungan yang terjadi bersifat mengikat kedua belah pihak dalam sebuah perjanjian. Dengan itu jika konsumen memutuskan untuk memarkirkan kendaraan di area parkir, maka telah terjadi suatu hubungan kontraktual dalam bentuk perjanjian parkir yang ditunjukkan dengan adanya karcis parkir serta pembayaran retribusi oleh konsumen sebagai kontra prestasinya yang kemudian menjadi dasar hubungan hukum yang ada antara masyarakat umum dalam kedudukannya sebagai penyedia layanan parkir. Dari hubungan hukum diatas, timbullah apa yang disebut hak dan kewajiban

²³ Basri. 2015. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Parkir". Perspektif. Volume XX Nomor 1.

²⁴ *Ibid*

²⁵ Firman Tumentara, 2016, Hukum Perlindungan Konsumen, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, hal. 49

diantara para pihak. Meskipun hak ini berasal dari hubungan kontraktual, tetap mendapat perlindungan dari hukum jika kontrak yang dibuat untuk melahirkan hak itu sah menurut hukum.²⁶

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”. Sehubungan dengan perlindungan terhadap konsumen, yang perlu mendapat perhatian utama dalam perjanjian baku perpajakan adalah mengenai penggunaan klausulabaku yaitu klausula yang memiliki unsur - unsur, antara lain: membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab, mengurangi tanggung jawab pelaku usaha, mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada pihak lain.²⁷

Memahami mengenai klausula baku yang telah disebutkan diatas menjadi sangat penting ketika berbicara mengenai ketimpangan antara posisi konsumen dengan pelaku usaha yang menyediakan layanan jasa. Prinsip kebebasan berkontrak kini cenderung digunakan untuk mengamankan posisi si pelaku usaha dan menghindarkannya dari kerugian dengan menciptakan ketentuan - ketentuan sebebas mereka, yang kemudian terpaksa diterima oleh masyarakat karena terdesak kebutuhan. Dalam praktek perpajakan pun sering dijumpai kata – kata maupun petunjuk baik itu yang tertera di dalam tiket parkir maupun ditempatkan di bagian – bagian tertentu dari areal parkir yang menyebutkan “Kehilangan atau kerusakan di areal parkir bukan tanggung jawab kami atau Atas hilangnya kendaraan dan/atau barang-barang yang berada di dalam kendaraan atau rusaknya kendaraan selama berada di petak parkir merupakan tanggung jawab pemilik kendaraan. ”Hal tersebut telah membuktikan sangat lemahnya kedudukan konsumen yang semestinya dilindungi hak – haknya.²⁸

Jika kita lihat konsumen sering kali memiliki kedudukan yang lebih lemah dibanding dengan pelaku usaha. Oleh sebab itu diperlukan perlindungan hukum bagi konsumen agar dapat melindungi haknya. berdasarkan Pasal 1 butir (1) UUPK, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen mempunyai sejumlah hak hukum yang perlu mendapat perlindungan dalam pemenuhannya. Hak- hak tersebut selayaknya mendapat pemahaman dan penghargaan dari semua pihak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, konsumen sebagai pemakai jasa harus diutamakan kenyamanannya.²⁹

Penggunaan perjanjian baku itu diperbolehkan oleh hukum, jika tidak melanggar ketentuan UUPK. Pemerintah melalui UUPK, memberikan perlindungan hukum bagi para konsumen terhadap pemberlakuan perjanjian baku. Lahirnya UUPK salah satunya dibuat untuk memberi perlindungan kepada konsumen yang menggunakan jasa parkir yang saat ini masih sering mencantumkan klausula baku atau perjanjian baku pada karcis parkir yang melanggar Pasal 18 UUPK dalam hal ketentuan klausula baku.⁵⁴ Penggunaan klausula baku yang tertera pada karcis parkir membuat posisi antara pengelola parkir dengan konsumen menjadi berat sebelah. Dalam UUPK Pasal 19 dikatakan bahwa :

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;

²⁶ Janus Sidabalok, *Op.Cit*, hal.35

²⁷ Kurniawan, 2011. Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Universitas Brawijaya: Press, hal. 47

²⁸ *Ibid*

²⁹ Janus Sidabalok, *Op.Cit*, hal.2

2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan Kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
5. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang penyelesaian sengketa konsumen. Sengketa konsumen adalah sengketa berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen. Lingkupnya mencakup semua segi hukum, baik keperdataan, pidana maupun tata negara. Oleh karena itu, tidak digunakan istilah “sengketa transaksi konsumen” karena yang terakhir ini terkesan lebih sempit, yang hanya mencakup aspek hukum keperdataan. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan maupun penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan maupun penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersangkutan.³⁰

Apabila seorang konsumen mengalami kehilangan kendaraan bermotor miliknya yang sedang di parkir di perparkiran umum maka baik itu petugas parkir maupun pelaku usaha hanya menyuruh pemilik kendaraan tersebut melaporkan kejadian ke pada pihak yang berwajib, hal demikianlah yang selama ini dilakukan oleh pelaku usaha perparkiran. Sementara konsumen selaku pengguna jasa tidak mendapatkan ganti rugi terhadap kendaraan yang hilang di perparkiran umum. Perbuatan pelaku usaha perparkiran lainnya yang merugikan konsumen adalah penerapan klausula baku pada karcis parkir. Hal ini dianggap bertentangan dengan UUPK, salah satu klausula tersebut adalah klausula pengalihan tanggungjawab kehilangan parkir kepada konsumen.

Berdasarkan analisis penulis, dengan lahirnya UUPK menandakan bahwa negara telah melakukan perlindungan terhadap konsumen terhadap adanya klausula baku pada karcis parkir. Hal tersebut dapat ditemukan pada UUPK Pasal 19 mengenai tanggung jawab dan bentuk ganti rugi oleh pelaku usaha akibat adanya kerugian terhadap konsumen, salah satunya adalah kerugian akibat klausula baku yang dicantumkan pada karcis parkir.

Disamping itu, hak konsumen dan pelaku usaha juga tetap terlindungi dengan adanya UUPK. Beberapa hak konsumen yang telah tercantum pada UUPK ialah Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Adapun hak pelaku usaha yang telah tercantum pada UUPK yaitu Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dan Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad baik. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 30 mengenai tanggung jawab pemerintah mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Pemerintah juga berkewajiban melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen yang di dukung oleh Masyarakat.

³⁰ Ahmadi Miru, 2014. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 36

Menurut analisis penulis, perlindungan konsumen terhadap ruang parkir konsumen wajib memenuhi haknya dalam hal pengaturan hukum terhadap penggunaan klausula baku pada fasilitas ruang parkir diatas, hukum perikatan menganut suatu asas yang dinamakan asas kebebasan berkontrak atau diistilahkan *contractvrijheid* atau *partijautonomie* artinya subyek-subyek hukum diberi suatu kebebasan untuk mengadakan atau melaksanakan kontrak/perjanjian sesuai kehendak dalam menentukan isi dan syarat berdasarkan kesepakatan asalkan memenuhi rambu-rambu pembatasannya. Meskipun perjanjian bersifat tertutup, namun terdapat beberapa pengecualian yang diatur dalam Pasal 1316 KUHPdata hingga Pasal 1318 KUHPdata. Pasal 1316 KUHPdata memuat ketentuan yang menyebutkan “Meskipun demikian adalah diperbolehkan untuk menanggung atau menjamin seorang pihak ke tiga, dengan menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuatu, dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran ganti rugi terhadap siapa yang telah menanggung pihak ke tiga itu atau yang telah berjanji, untuk menyuruh pihak ke tiga tersebut menguatkan sesuatu, jika pihak ini menolak memenuhi perikatannya”.

Pada pasal dalam pasal 1318 KUHPdata juga menyebutkan “Orang dianggap memperoleh sesuatu dengan perjanjian untuk diri sendiri dan untuk ahli warisnya dan orang yang memperoleh hak dari padanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau telah nyata dan sifat persetujuan itu bahwa bukan itu maksudnya”. Dan dalam pasal 1340 KUHPdata menyebutkan “ Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317”. Pasal 1317 KUHPdata menyebutkan “ Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan orang ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu. Siapa pun yang telah menentukan suatu syarat, tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan syarat itu”.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan pada penulisan ini adalah Pengaturan hukum terhadap penggunaan klausula baku pada fasilitas ruang parkir yang dikelola oleh pihak swasta yaitu Pasal 1 angka 10 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan pembuatan klausula baku dalam suatu perjanjian. Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan larangan pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang sifatnya mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha. Pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan pemberian kompensasi atau ganti kerugian kepada konsumen apabila pelaku usaha lalai dalam kewajibannya. Perlindungan hukum konsumen terhadap klausula baku pada karcis parkir yaitu negara telah melakukan perlindungan terhadap konsumen terhadap adanya klausula baku pada karcis parkir. Hal tersebut dapat ditemukan pada UUPK Pasal 19 mengenai tanggung jawab dan bentuk ganti rugi oleh pelaku usaha akibat adanya kerugian terhadap konsumen, salah satunya adalah kerugian akibat klausula baku yang dicantumkan pada karcis parkir. Adapun bentuk pertanggung jawaban pemerintah terhadap perlindungan konsumen meliputi pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

REFERENSI

- (1) Achmad Busro, 2012, Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata, Yogyakarta: Pohon Cahaya
- (2) Achmad Busro, 2013, Kapita Selektta Hukum Perjanjian, Yogyakarta: Pohon Cahaya
- (3) Ahmadi Miru, 2013, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- (4) Ahmadi Miru, 2013, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- (5) Ahmadi Miru, 2014. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- (6) Bakti, Bandung. 2019. Hukum Tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- (7) Basri. 2015. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Parkir”. Perspektif. Volume XX Nomor 1
- (8) Burhanuddin, 2014, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal*
- (9) Firman Tumanara, 2016, Hukum Perlindungan Konsumen, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang
- (10) Hukum Online. COM, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Buku III Perikatan*, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/946/burgerlijk-wetboek-buku-iii/>, Diakses pada tanggal 16 November 2024
- (11) Husni Syawali dan Neni Sri Imaniati, 2014, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, 2000
- (12) Janus Sidabalok, 2014, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung: PT Cipta Aditya Bakti
- (13) Kurniawan, 2011. Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Universitas Brawijaya: Press
- (14) Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, 2013, Hukum Sebagai Suatu Sistem (Bandung : Remaja Rusdakarya
- (15) Mochtar Kusumaatmadja, 2012, Hukum Dalam Pembangunan, (Bandung: Alumni
- (16) Putra, I. B. K. A. D., 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Parkir Dalam Hal Terjadi Kehilangan Di Area Parkir Lapangan Renon Kota Denpasar*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol 1 No.1
- (17) R. Subekti, 2012, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, Bandung: Alumni
- (18) Syahrudin Naw, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika
- (19) Yohanes Sogar Simamora, 2019, Hukum Perjanjian, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo